



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

Fatmawati binti Muh. Sidik, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

Agustiawan bin M. Saleh, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pada PT Tambang Emas, Kecamatan Hu'u, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Dusun Asi Peke, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 22 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 2014 dan telah dicatat oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan agama kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, sesuai Nomor 48/8/V/2014, tanggal 07 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. Ahmad (Meninggal dunia), 2. ST. Aminah (Meninggal dunia);

4. Bahwa sejak Bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan petengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita lain, tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Bulan Oktober 2020, karena Tergugat kedapatan berselingkuh bahkan menikah lagi dengan wanita lain, sehingga Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Agustiawan bin M. Saleh**) terhadap Penggugat (**Fatmawati binti Muh. Sidik**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 24 Februari 2021 dan tanggal 3 Maret 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1.

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 466/98/PEM/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Rasabou,



Sekdes, Kecamatan Hu'u. Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/8/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama kecamatan Huu, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

B. Saksi-saksi:

1. Imran Yanibin Ahmad, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Woro, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. Ahmad (Meninggal dunia), 2. ST. Aminah (Meninggal dunia);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020.
- Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Lanta, Desa Rasabou, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Asi Peke, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar Tergugat sekitar bulan Juni 2020 yang lalu di rumahnya ketika saksikerumah mereka;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain dan sekarang sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi sendiri dan Keluarga Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

2. Sri Hartuningsih binti Abdul Salam, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lanta, Rt.04, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020.
- Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Lanta, Desa Rasabou, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Asi Peke, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar Tergugat sekitar bulan Juni 2020 yang lalu di rumahnya ketika saksikerumah mereka;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain dan sekarang sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi sendiri dan Keluarga Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Imran Yanibin Ahmad dan Sri Hartuningsih binti Abdul Salam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 Mei 2014 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan alat bukti yang tidak relevan untuk membuktikan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikesampingkan. Namun demikian, Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula menyampaikan eksepsinya, dan ternyata berita acara relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2014 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. Ahmad (Meninggal dunia), 2. ST. Aminah (Meninggal dunia);

2.

Bahwa, Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita lain, tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

3.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih Bulan Oktober 2020 lamanya;

4.

Bahwa sejak saat itu pula baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya dan masing-masing telah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri;

5.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan keduanya tetap diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah swt dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan berpotensi akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dan oleh karenanya, maka secara filosofis, perceraian menjadi solusi yang adil untuk menghindarkan keduanya dari keburukan atau madharat, hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam buku Hurriyatuz Zaujaini fi at-Talak Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا يصلح وحيث تصبح الرطوبة الزوج صورة
من غير روح لان الإستمرار
معناه ان يحكم علي احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه زوج
العدالة



Artinya: Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap rusak serta jika nasehat atau perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan tidak pula melawan hukum serta telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah terjadi perceraian dengan Tergugat, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat dengan satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan untuk membela haknya, dan gugatan Penggugat dapat dibenarkan dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Agustiawan bin M. Saleh**) terhadap Penggugat (**Fatmawati binti Muh. Sidik**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati L, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 330.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)